

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/204/KEP/413.013/2020

TENTANG

DESA/KELURAHAN TANGGAP CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN.

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Lamongan cenderung meningkat sehingga menyebabkan kerugian materiil yang cukup besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus Disease 2019* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Nama-nama Desa/Kelurahan Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Desa/Kelurahan Tanggap COVID-19 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas membentuk Gugus Tugas di tingkat Desa/Kelurahan dan Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan melibatkan unsur pendamping dari TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa)
- KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

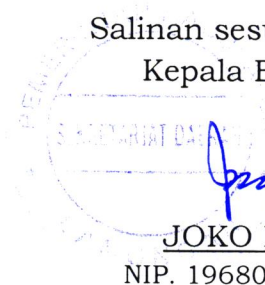
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Camat dan Kepala Desa/Lurah Tanggap
COVID-19 dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/204/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 15 MEI 2020

NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN TANGGAP CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)

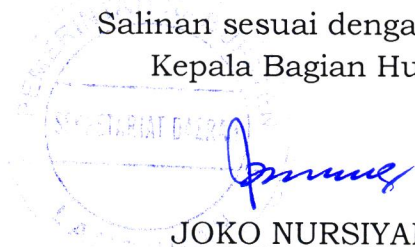
DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	2	3
1.	Lamongan	1. Made 2. Sukomulyo 3. Jetis 4. Banjarmendalan 5. Sidoharjo
2.	Deket	1. Dinoyo 2. Srirande 3. Rejosari
3.	Sukodadi	1. Surabayan 2. Madulegi
4.	Paciran	1. Banjarwati 2. Paciran 3. Blimbing
5.	Maduran	1. Kanugrahan 2. Ngayung
6.	Turi	1. Sukoanyar 2. Geger 3. Kemlagilor 4. Putatkumpul 5. Keben 6. Pomahanjangan
7.	Solokuro	Takerharjo
8.	Karangbinangun	1. Mayong 2. Baranggayam 3. Karangbinangun
9.	Sugio	1. Bedingin 2. Deketagung

1	2	3
10.	Karanggeneng	Sumberwudi
11.	Glagah	1. Bapuhbandung 2. Karangturi
12.	Brondong	Brondong
13.	Kembangbahu	1. Doyomulyo 2. Sukosongo 3. Lopang
14.	Pucuk	1. Tanggungan 2. Gempolpadding
15.	Kalitengah	Pucangro
16.	Kedungpring	Dradahblumbang

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001